

Research Article

Batasan Imunitas Pejabat Negara dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Nadia Alfi Sifany^{1*}, Fifiana Wisnaeni²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*nadia.alfisifany98@gmail.com

ABSTRACT

The creation of justice in the life of the nation and state must be supported by policies that do not conflict with other regulations. The Indonesian government has issued several rules in an effort to resolve the Covid-19 pandemic, however, these issued regulations have caused several legal problems, such as the right of immunity for officials implementing the settlement of the pandemic. The purpose of this study was to examine the right of immunity for officials implementing the completion of the pandemic. The method used is normative juridical, with descriptive analytical research type, data type with secondary data, data analysis is carried out qualitatively. The results of the study concluded that the immunity of state officials is a legal protection for related officials, so that in the implementation of overcoming the impact of Covid-19 these officials cannot be prosecuted due to actions or policies taken to save the economy and national financial stability which are limited by AUPB as the basis of good faith and carried out in accordance with applicable laws and regulations. If in handling the economic impact of the Covid-19 Pandemic, the relevant official deviates with no good faith or violates the laws and regulations, then the official can still be tried according to applicable law.

Keywords: Immunity; State Officials; Covid-19.

ABSTRAK

Terciptanya suatu keadilan pada hidup berbangsa dan bernegara wajib didukung dengan kebijakan yang tidak saling bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa aturan dalam upaya penyelesaian Pandemi Covid-19, namun aturan yang dikeluarkan tersebut menimbulkan beberapa problematika hukum seperti hak imunitas untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak imunitas untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemic tersebut. Metode yang dimanfaatkan yakni yuridis normatif, dengan tipe riset deskriptif analitik, jenis data dengan data sekunder, analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa imunitas pejabat negara merupakan perlindungan hukum bagi pejabat terkait, agar dalam pelaksanaan penanggulangan dampak Covid-19 pejabat tersebut tidak dapat diproses hukum akibat tindakan atau kebijakan yang dilakukan dalam penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional yang dibatasi oleh AUPB sebagai dasar itikad baik dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 pejabat terkait melakukan penyimpangan dengan tidak ada itikad baik atau melakukan pelanggaran peraturan perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.

Kata kunci: Imunitas; Pejabat Negara; Covid-19.

A. PENDAHULUAN

Pada Desember 2019 terdapat *new emerging infectious disease* dari Kota Wuhan, China karena *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan merebak keseluruh dunia. Pada awal Maret 2020 Covid-19 masuk ke-Indonesia dan menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia (Kuasa, Erni, & Disemadi, 2022). Transmisi COVID-19 yang dijelaskan oleh *World Health Organization* atau WHO salah satu organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tanggungjawab kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia menilai resiko akibat pandemi ini termasuk dikategori tinggal tingkat gloal serta menetapkan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional. WHO menyatakan penyebaran Covid-19 hampir di seluruh dunia dan terus bertambah (Sudirman, & Disemadi, 2021).

Covid-19 menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi kesehatan masyarakat dengan tingginya tingkat kematian dimasa Pandemi Covid-19. Selain berdampak bagi kesehatan, Covid-19 juga berpengaruh terhadap bermacam sektor lainnya, termasuk ekonomi yang mengakibatkan perlambatan pembangunan perekonomian nasional, penurunan pendapatan negara, dan menambah peneluaran publik, serta meningkatnya pengangguran dan jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk mengurangi dampak tersebut pemerintah harus melakukan upaya dalam penyelamatan kesehatan dan

pemulihan perekonomian nasional (Zakariya, 2021). Hal inilah yang mendorong banyak negara termasuk Indonesia memberlakukan keadaan darurat dan menerbitkan kebijakan khusus untuk penanggulangan dampak negatif dari Covid-19 (Nalle, 2021).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pada 31 Maret 2020 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani pandemi Covid-19 dan/atau dalam upaya menghadapi ancaman yang mengancam ekonomi Nasional dan/atau kestabilan sistem keuangan. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menanggapi dan menanggulangi Pandemi Covid-19 secara efektif (Supriyadi, 2020).

Adanya tekanan akibat Covid-19 ini memberikan dampak buruk bagi negara serta rakyat di berbagai aspek kehidupan hingga melemahnya perekonomian nasional sehingga mempengaruhi stabilitas pada sektor keuangan negara. Hal inilah yang mendasari dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk pemerintah dalam menangani masalah ekonomi akibat Covid-19 (Gunawan, 2020). Perppu 1/2020 tersebut mengatur

mengenai langkah-langkah pejabat negara untuk melaksanakan penanganan masalah perekonomian nasional, diantaranya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dapat melaksanakan tindak pencegahan krisis ekonomi, Bank Indonesia (BI) untuk mendukung likuiditas atas bank sistematis hingga non-sistematis untuk dapat melakukan pembelian Surat Berharga Negara yang ada di pasar perdana pada kondisi pasar yang abnormal, selain itu terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna dapat mengelola bank yang memiliki masalah serta otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melaksanakan tindakan serta relaksasi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan instansi ekonomi (Jazil, 2021).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2020 yang sudah diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini menimbulkan pro-kontra dari masyarakat, karena meskipun Undang-Undang ini dapat membantu pemerintah dalam memulihkan kestabilan ekonomi nasional, namun terdapat aspek imunitas bagi pejabat pelaksana proses untuk menangani Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini (Mustakim, Asgar & Masidin, 2020). Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut pejabat terkait tidak bisa diberi tuntutan secara perdata ataupun pidana. Meskipun Pasal 27 tersebut tidaklah memberikan imunitas mutlak atau

dengan batasan “dilaksanakan dengan maksud baik serta sejalan dengan kebijakan undang-undang”. Secara sederhana, hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial (Muhammad, & Rusdiana, 2021). Namun hal itu tetap menjadi polemik di masyarakat, adanya aspek imunitas pejabat negara ini menjadikan pejabat negara tersebut memiliki kekuasaan absolut yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan kewenangannya sehingga dibutuhkan batasan-batasan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fradhana Putra Disantara memfokuskan pada penentuan status kedaruratan kesehatan masyarakat selaras dengan teori Hukum Tata Negara Darurat serta aspek imunitas untuk pejabat negara dalam penanganan Covid-19 (Disantara, 2020); Penelitian selanjutnya membahas tentang kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 (Juliani, 2020). Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Agung Barok Pratama

menitikberatkan pada akibat hukum pemberian imunitas terhadap pejabat negara dalam pelaksanaan Perppu 1/2020 (Pratama, 2021); Kemudian Nima Norouzi dan Elham Ataei yang mengkaji krisis covid-19 terhadap hukum lingkungan (Norouzi, & Ataei, 2021); dan oleh Sefriani, Seguito Monteiro yang mengkaji klaim potensial investor dan kemungkinan bela negara selama darurat covid-19 (Sefriani, & Monteiro, 2021). Pada keseluruhan penelitian di atas hanya berfokus mengenai penentuan status kedaruratan kesehatan masyarakat selaras dengan konsep Hukum Tata Negara Darurat dan akibat hukum pemberian imunitas terhadap pejabat negara pada pelaksanaan Perppu 1/2020 dan isu hukum lain terkait covid-19. Sedangkan dalam artikel ini membahas mengenai konsep dasar imunitas pejabat negara menurut Perppu 1/2020 dan mengenai batasan hak imunitas pejabat negara dalam penyelesaian dampak ekonomi akibat Covid-19. Oleh karena itu, penelitian akan membahas mengenai batasan imunitas pejabat negara dalam melaksanakan proses penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipilih pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni riset hukum yang dilaksanakan melalui penelitian materi literasi maupun informasi sekunder sebagai materi dasar untuk dikaji melalui pengadaan penelusuran atas literatur-literatur maupun kebijakan-kebijakan yang

berhubungan dengan permasalahan yang hendak diamati (Soekanto, & Mamudji, 2010).

Spesifikasi studi yang dimanfaatkan yakni deskriptif-analitik, yakni melalui ilustrasi kebijakan undang-undang yang diberlakukan serta direlasikan dengan konsep maupun teori hukum serta praktik aplikasi hukum positif yang berhubungan dengan persoalan (Soekanto, & Mamudji, 2010).

Analisa yang dilaksanakan memiliki sifat kualitatif serta tidak memfokuskan jumlah data, namun lebih ke mutunya. Sumber informasi pada jurnal ini berwujud studi pustaka dokumen kebijakan undang-undang, jurnal hukum, buku, maupun opini para ahli mengenai batasan imunitas pejabat negara dalam melaksanakan proses penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 guna menjabarkan persoalan pada studi ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak WHO menyatakan dunia darurat global terkait Pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan status darurat bencana pada awal tahun 2020. Penyebaran yang sangat cepat meluas ini membawa dampak buruk bagi perekonomian nasional, karena hal itulah Pemerintah memutuskan langkah sesegera mungkin dengan mengeluarkan peraturan serta tindakan yang tepat guna menyelamatkan ekonomi nasional yang salah satunya adalah dengan mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam upaya menghadapi ancaman yang mengancam ekonomi Nasional dan/atau kestabilan sistem keuangan.

Kewenangan mengeluarkan UU secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa menyangkut ihwal situasi darurat yang mendesak, Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan PP selaku pengganti UU (Ilahi, & Haikal, 2021). Menurut Bagir Manan aspek situasi darurat yang mendesak wajib menunjukkan 2 (dua) sifat dasar, yakni keberadaan urgensi serta krisis. Bagir Manan menjelaskan kondisi krisis terjadi jika ada permasalahan tidak terduga yang menyebabkan situasi genting serta kemendesakan atau urgensi terjadi ketika terdapat keadaan yang memerlukan tindakan secepatnya tanpa menyelenggarakan musyawarah terdahulu, maupun ketika terdapat pertanda-pertanda yang riil serta berdasarkan akal sehat jika tidak segera diatur dapat menyebabkan permasalahan untuk penduduk hingga pemerintah (Firdaus, & Erliana, 2020).

Menurut Jimly Asshidiqie suatu negara tidak akan pernah sempurna jika tidak mempersiapkan segala sesuatu berdasarkan hukum dengan sarana dan wahana dalam mengatasi setiap keadaan darurat sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945 (Prasetyo, 2021). Jimly Asshiddiqie (2008) juga menjelaskan, ada tiga aspek utama yang berpotensi menyebabkan

situasi genting atau darurat, yaitu: ancaman berbahaya (*dangerous threat*); keperluan mendesak (*reasonable necessity*); dan keterbatasannya durasi (*limited time*).

Berdasarkan penjelasan diatas, Perppu 1/2020 sudah mencukupi persyaratan dasar. Maksud ditetapkannya Perppu 1/2020 adalah untuk memberikan dasar dan jaminan kepada pejabat negara dalam membuat keputusan serta tindakan-tindakan spesifik untuk menangani pandemi Covid-19 dan sebagai upaya pencegahan dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian nasional (Umar, 2020). UU No.1, Tahun 2020, yang sudah diresmikan menjadi UU 2/2020 secara garis besar memuat mengenai kebijakan stabilitas finansial serta usaha untuk berhadapan dengan masalah yang berpotensi mengancam kestabilan sistem ekonomi serta ekonomi nasional negara di masa Pandemi Covid-19. Namun, Pasal 27 UU 2/2020 ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, karena dianggap memberi imunitas terhadap pejabat yang terkait dalam UU tersebut. Disebutkan demikian, karena Pasal 27 yang menyatakan:

(1) Biaya yang sudah pemerintah maupun lembaga anggota KSSK yang telah dikeluarkan dalam hal melaksanakan peraturan pendapatan negara yang mencakup peraturan di sektor pajak, peraturan anggaran negara yang terdapat pada sektor ekonomi daerah, ketentuan pendanaan, kestabilan sistem finansial, hingga upaya untuk

memulihkan perekonomian bangsa yang adalah bagian dari pembiayaan finansial guna menyelamatkan ekonomi yang kritis yang bukan termasuk kerugian negara.

Ayat 1 ini telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Artinya bahwa MK sudah menyatakan jika penggunaan anggaran negara tersebut yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 didasari oleh itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang maka hal ini tidak merupakan kerugian keuangan negara, namun jika penggunaan anggaran negara tersebut yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 tidak didasari oleh itikad baik dan bertentangan dengan undang-undang maka hal ini merupakan kerugian keuangan negara. Sehingga, hak imunitas pejabat sudah dihapus.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris, anggota sekretaris, maupun pejabat serta karyawan kementerian keuangan, BI, OJK, hingga instansi penjamin simpanan serta petinggi yang lain yang berkaitan dengan penerapan Perppu tidak bisa lagi dijatuhi tuntutan baik dengan cara perdata ataupun pidana, apabila pada pelaksanaan tugasnya berdasar atas tujuan

baik serta dilakukan sejalan dengan kekutan perundangan.

(3) Seluruh perbuatan yang meliputi kebijakan yang telah dipilih berdasar pada Perppu, hal ini bukanlah suatu objek tuntutan yang bisa dijadikan pengajuan ke PTUN.

Adanya Pasal 27 tersebut menimbulkan beberapa kontroversi, seperti pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengeluaran biaya untuk pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi dalam penyelamatan ekonomi akibat Covid-19 tidak termasuk kerugian negara. Hal ini menimbulkan polemik dari beberapa kalangan karena pengecualian atas biaya yang dikeluarkan pemerintah atau dalam hal ini adalah KSSK tidak dapat dimasukkan dalam kategori kerugian negara, sehingga dianggap menghilangkan salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi yaitu adanya kerugian Negara dan memberikan imunitas bagi pejabat terkait (Nurhalimah, 2020).

Selain itu, terdapat kalimat “tidak bisa digugat baik dengan cara pidana ataupun perdata”, sehingga merupakan hal yang wajar jika terdapat asumsi atas kewenangan yang tidak terkontrol dan kesan memberi kekebalan hukum kepada pejabat yang sedang melaksanakan Perppu ini. Dengan adanya Pasal 27 ini kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut dikhawatirkan akan membentuk kekuasaan absolut hingga akan terjadi abuse of power bagi pelaksana Perppu ini di kondisi darurat Covid-19 saat ini. Dengan imunitas yang diberikan kepada beberapa pihak ini dapat berdampak pada

degradasi kekuasaan kehakiman di peradilan, karena jika terdapat penyalahgunaan kewenangan yang akan atau telah dilakukan guna menangani Covid-19, peradilan tidak diperkenankan mengadili persoalan terkait. Oleh karena itu meskipun Pandemi Covid-19, untuk menangani Covid-19 harus jelas batasan dan ukuran kewenangannya agar tidak ada peluang penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian.

Dengan adanya batasan dalam pelaksanaan wewenang yang pejabat miliki, maka pada pengambilan kebijakan maupun perbuatan pejabat harus disertai dengan itikad baik serta tidak ada tindakan yang melanggar kebijakan undang-undang yang ada. Jika dalam pemeriksaan pejabat tersebut tidak memenuhi hal itu, maka proses hukum tetap dapat dilaksanakan walaupun imunitas diregulasi melalui peraturan terkait (Massie, 2018). Sehingga diberlakukan seturut a contrario, bahwa hak imunitas tidak diberlakukan jika pejabat bertindak dengan niat jahat dan melawan hukum (Pratama, 2021).

Dalam hal yang dimaksud dengan itikad baik tersebut tidak ada tolok ukur yang jelas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965 memberikan rujukan atas kebijakan yang memiliki itikad baik, berdasarkan putusan tersebut bersifat menentang hukum sebuah perilaku hilang tidak hanya didasari kebijakan perundangan, tetapi mencakup asas-asas hukum yang lisan yang memiliki sifat umum. Contohnya, tidak merugikan Negara. Melayani keperluan

umum dan tidak ada keuntungan yang didapat oleh terdakwa ini merupakan contoh itikad baik.

Merujuk pada arti itikad baik dalam hukum administrasi negara. Maka kata itikad baik tersebut harus berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni pelayanan yang baik, kepentingan bersama, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, kecermatan, objektivitas, kegunaan, serta kepastian hukum. Dalam hal ini penilaian ada atau tidaknya itikad baik sebagaimana yang tercantum dalam AUPB hanya dapat dilihat setelah ada pembuktian di pengadilan yang menetapkan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat terkait beritikad baik atau tidak (Mike, Yusmita & Sinta, 2022).

Secara konstitusional, Pasal 27 UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 tentang kewajiban, kesetaraan hak, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak untuk diberikan kepastian, proteksi, perlindungan, serta pengakuan hukum yang sama serta adil di hadapan hukum. Sementara rumusan pasal 28D memberi jaminan hukum yang mencakup kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk semua pihak (Mahardika, 2020). Dalam hal imunitas hukum yang diberikan tersebut adalah hal yang dapat dimaafkan apabila melihat kondisi yang memang sedang darurat, tentunya dengan memperhatikan beberapa prinsip dan asas dari hukum darurat sesuai dengan UUD NRI 1045 (Disantara, 2020).

Apabila terdapat tindak pidana yang kemungkinan dialami, Pasal 27 ayat (2) UU 2/2020 memberi perlindungan untuk Pejabat Pemerintah guna menjalankan Perppu, dimana peninjauan landasan yang diberi konstitusi juga diperlukan. Dalam Pasal 50-51 KUHP telah menjelaskan subjek hukum spesifik pada keadaan khusus diperkenankan menghapus tuntutan pidananya pada konsep hukum pidana. Petinggi yang menjalankan undang-undang serta perintah adalah subjek hukum yang dilimpahkan alasan untuk membenarkan. Pada perihal Pasal 27 ayat (2) UU 2/2020, pejabat pemerintah yang diatur diberikan mandat dari petinggi yang memiliki wewenang (Presiden) serta Undang-Undang (pada kondisi darurat). Selaku aplikator undang-undang pejabat a quo memberi bantuan serta selaku perwakilan dari pihak kepresidenan untuk menangani persoalan darurat (Patiro, 2012).

Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu yang selanjutnya disahkan menjadi UU dalam keadaan darurat terdapat pada Pasal 22 ayat (1 dan 2) UUD 1945. Sehingga, konstitusi menetapkan mandat untuk keadaan darurat dan memberi wewenang kepada Presiden untuk menyelesaikannya secepat mungkin dengan bantuan pejabat negara (Puteri, Akmalia, & Rinawasih, 2022). Dalam keadaan demikian, konstitusi menuntut agar pejabat negara diberikan kekuasaan dan perlindungan hukum, termasuk kemungkinan tindakan hukum dalam Pasal 27 ayat (2) UU 2/2020 dalam kondisi genting sampai

normal kembali. Pengertian persamaan kedudukan dan keadilan dalam hukum yang terkandung di Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 mesti ditafsirkan secara terbuka. Adil bukan berarti memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang sama. Namun, bersikap adil berarti memperlakukan orang sesuai dengan jumlah dan keadaan mereka. Termasuk juga bagi pejabat negara dalam menegakkan hukum. Namun, kekebalan hukum yang diberikan dalam kondisi darurat ini bukanlah imunitas yang tak terbatas (Oktaviandra, 2020).

Pasal 27 UU 2/2020 telah memberi batasan bagi pejabat yang terkait dalam UU tersebut, dengan kata lain imunitas yang diberikan oleh UU 2/2020 ini tidak memiliki sifat absolut atau adalah imunitas yang terbatas. Selain menyatakan pejabat yang terkait tidak bisa diberi tuntutan secara pidana ataupun perdata yang menjadi aspek imunitas pejabat, dalam pasal ini juga terdapat juga syarat atau batasan bagi pejabat yang melaksanakan UU 2/2020 ini, yakni "dilaksanakan dengan itikad baik dan dilakukan sejalan dengan kebijakan peraturan perundangan". Dengan demikian, apabila batasan ini dilanggar maka imunitas tersebut akan hilang atau pejabat tersebut bisa dijatuhi tuntutan baik secara perdata ataupun pidana.

Pemberian imunitas yang tercantum dalam Pasal 27 UU 2/2020 bukanlah hal yang baru, pengaturan tersebut sudah beberap kali diberlakukan. Contohnya, Pasal 48 ayat (1) UU 9/2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan

Krisis Sistem Keuangan, pasal tersebut menyatakan terkecuali ada aspek penyelewengan jabatan, pegawai kementerian keuangan maupun pejabat dan anggota KSSK, LPS, OJK, dan BI tidak bisa diberi tuntutan baik berdasarkan pidana maupun perdata atas penyalahgunaan wewenang, tugas, maupun fungsi menurut UU PPSK. Selain itu dalam Pasal 22 UU 11/2016 mengenai Pengampunan Pajak juga menyatakan pegawai Menteri, Wakil Menteri, serta Menteri Keuangan maupun individu lainnya yang berhubungan dengan pemberian ampunan pajak tidak bisa digugat, dilaporkan, maupun dilaksanakan penyidikan ataupun penyelidikan dijatuhi tuntutan pidana ataupun perdata apabila ketika menjalankan tugasnya dilandasi dengan itikad baik sesuai kebijakan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut kata kunci pengaturan imunitas kepada pejabat adalah didasarkan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 27 UU 2/2020 dibuat dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat terkait terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini agar tidak ada tuntutan dikemudian hari. Anggapan imunitas pejabat yang terkait dengan Perppu ini tidaklah mutlak benar adanya, pasal ini hanya memberikan kepastian dan keamanan untuk pejabat terkait dalam menangani dampak ekonomi Covid-19 sehingga dapat terlaksana secara efektif. Apabila terbukti pejabat negara yang terkait melakukan penyimpangan atau

pelanggaran seperti korupsi atau melakukan penyimpangan anggaran negara untuk kepentingan golongan atau pribadi maka oknum tersebut tetap harus mempertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan atau mengambil keputusan dan tindakan pejabat harus dilandasi dengan itikad baik dan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Jadi, imunitas yang berlaku dalam Pasal 27 UU 2/2020 merupakan imunitas bersyarat atau tidak mutlak. Oleh karena itu, maka seharusnya seorang pejabat akan tetap memperoleh perlakuan hukum yang adil untuk perbuatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan 2 ketentuan, yakni ketaatan serta itikad baik terhadap undang-undang. Sehingga jika pada pelaksanaannya ada perlakuan istimewa ataupun khusus, maka UU tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 (inkonstitusional).

D. SIMPULAN

Imunitas pejabat Negara dalam UU Covid-19 merupakan perlindungan hukum bagi pejabat terkait, agar dalam pelaksanaan penanggulangan dampak Covid-19 pejabat tersebut tidak dapat diproses hukum akibat tindakan atau kebijakan yang dilakukan dalam penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional yang dibatasi oleh AUPB sebagai dasar itikad baik dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, apabila dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 pejabat terkait melakukan

penyimpangan dengan tidak ada itikad baik atau melakukan pelanggaran peraturan perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat dituntut secara pidana atau perdata maudpun di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini harus diperhatikan agar pejabat yang diberikan kewenangan tersebut bertindak untuk kepentingan Negara dan jika terjadi penyimpangan tetap memiliki batasan dan dapat dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Disantara, Fradhana P. (2020). Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. *Ishtinbath: Jurnal Hukum*, Vol.17,(No.1),pp.65-82. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>
- Firdaus, Fahmi Ramadhan., & Erliyana, Anna, (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2020. *Palar; Pakuan Law Review*, Vol.6,(No.2),pp.1-22. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2128>.
- Gunawan, Siti R. (2020). Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.4,(No.4). <http://dx.doi.org/10.36312/jisi.p.v4i4.1511>.
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.3, (No.2),pp. 329–348. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>
- Ilahi, Beni Kurnia., & Haikal. Prinsip dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.10, (No.1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/658/266>.
- Jazil, S. (2021). Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Hukum Responsif dan Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol.3, (No.20). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/802>.
- Kuasa, Delfi Aurelia., Erni., & Disemadi, Hari Sutra (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, Vol.6,(No.1),

- pp.1-23. <https://doi.org/10.32529/yustisia.bel.v6i1.1524>
- Mahardika, Ahmad Gelora. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.27 (No.2),pp.264-284. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/15069/10404>.
- Massie, Finny Alfionita. (2018). Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, Vol.6, (No.4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24533>.
- Mike, Etry., Yusmita., & Sinta, Eling. (2022). Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.7, (No.1), pp.65-83. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/6233>.
- Muhammad, Tio Aldino., & Rusdiana, Emmilia. (2021). Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Pejabat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid Sebagai Aspek Kriminogen Tindak Pidana Korupsi. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8, (No. 2), pp. 181-190, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37168>
- Mustakim., Asgar, Tb. M. Ali., & Masidin. (2020). The Statutory Arrangement of Article 27 Perpu No. 1 Year 2020 (Viewed from Presidential Authority, Immunity Rights and Establishment of Legal Regulations. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol.41,(No.70),pp.8341-8356. <http://dx.doi.org/10.47313/jib.v41i70.929>.
- Nalle, Victor Imanuel W. (2021). Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan. *Mimbar Hukum*, Vol.33,(No.1),pp.63-89.<https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1939>.
- Norouzi, Nima., & Ataei, Elham. (2021). Covid-19 Crisis and Environmental law: Opportunities and challenges. *Hasanuddin Law Review*, Vol.7, (No.1), pp.46-60. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i1.2772>
- Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona. *'ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4,(No.1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15393/7198>.
- Oktaviandra, S. (2020). Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, Dan Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. *MHN; Majalah Hukum Nasional*, Vol.50,(No.2),pp.183-200. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.75>

- Prasetyo, Rizki B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15,(No.2). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1751/pdf>.
- Pratama, Agung B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*, Vol.17, (No.2), pp.78-85. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Puteri, Santi Ayu., Akmalya, Aprillyna Ilmy., & Rinawasih. (2020). Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Education and Development*. Vol.10 No.1,pp.30-36.<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3191>.
- Sefriani., & Monteiro, Seguito. (2021). Potential Investor Claims and Possible State Defences During the Covid-19 Emergency. *Sriwijaya Law Review*, Vol.5, (No.2),pp.236-246. <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1067.pp236-246>
- Sudirman, Lu., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, (No. 3), pp. 281-298, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>
- Supriyadi. (2020).Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik. *Suloh*, Vol.8,(No.2),pp.91-109.<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/3069/1846>.
- Umar, K. (2020).Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara. *EL-IQTISHADY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, (No.1),pp.114-129.<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/14044/8806>.
- Zakariya, Rizki R. (2021). Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 Di Daerah. *JPKN; Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, Vol.2,(No.2),pp.150-164. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1133>

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2008). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Patiro, Yopie Morya I. (2012). *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
Tentang
Pencegahan Dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan.